

**NASKAH URGENSI
RANCANGAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA**

A. JUDUL

RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
TAHUN 2025-2029

B. LATAR BELAKANG

Pembangunan di bidang transportasi pada periode Pemerintahan 2025-2029 diharapkan mampu menyediakan landasan bagi transformasi menuju Indonesia Emas 2045 dimana pada saat itu Indonesia telah lepas dari *Middle Income Trap* dan menjadi Negara dengan Ekonomi Terbesar No-4 Dunia. Oleh karena itu Rencana Strategis Kementerian Perhubungan 2025-2029 harus mampu mewujudkan konektivitas yang efektif dan efisien dalam mendukung pemerataan dan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan dalam kerangka regulasi, kelembagaan dan pendanaan yang berkelanjutan.

Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029 sebagai dokumen perencanaan pembangunan sektoral di bidang transportasi, secara substansi berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2025-2029 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 (merupakan periode pertama pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045).

Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029 disusun untuk menindaklanjuti amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 serta menunjuk Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bappenas Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029 bahwa Kementerian/Lembaga menetapkan Rancangan Rensra Kementerian/Lembaga menjadi Rensra Kementerian/Lembaga dengan Peraturan Menteri/Peraturan Lembaga/Peraturan Badan paling lambat 5 (lima) bulan setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah diundangkan, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029 dalam kurun waktu 5 (lima) bulan setelah penetapan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029.

C. POKOK MATERI MUATAN DAN RUANG LINGKUP

1. Pokok Materi Muatan

- a. Ketentuan Umum;
- b. Pelaksanaan Rencana Strategis;
- c. Ketentuan Penutup;
- d. Lampiran, yang memuat:
 - 1) Pendahuluan;
 - 2) Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
 - 3) Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan;
 - 4) Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan;
 - 5) Penutup;
 - 6) Lampiran 1: Matrik Kinerja dan Pendanaan;
 - 7) Lampiran 2: Matrik Kerangka Regulasi.

2. Ruang Lingkup

Peraturan Menteri ini sebagai pedoman utama bagi seluruh unit kerja eselon I di lingkungan Kementerian Perhubungan dalam merencanakan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kebijakan serta program.


D. TUJUAN

Sebagai penjabaran Visi dan Misi Kementerian Perhubungan 2025-2029 dalam rangka mendukung pencapaian Prioritas Nasional (PN) RPJMN 2025-2029, ditetapkan 4 (empat) tujuan Kementerian Perhubungan untuk Tahun 2025-2029 yang dirumuskan dengan pendekatan *Balanced Scorecard* (BSC) di mana setiap tujuan merupakan representasi dari masing-masing perspektif, yakni:

1. Terwujudnya nilai tambah transportasi dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN 2025-2029.
Tujuan pada Level Stakeholders Perspectives (SP) ini merepresentasikan *externalities* dari kinerja Kementerian Perhubungan, yang berkaitan dengan nilai tambah atau dukungan bidang transportasi terhadap pencapaian Prioritas Nasional (PN) dalam RPJMN 2025-2029;
2. Terwujudnya transportasi nasional yang handal, inklusif, dan berdaya saing.
Tujuan pada Level *Customer Perspectives* (CP) ini merepresentasikan pelaksanaan *Core Bussiness* sesuai tugas dan fungsi dari Kementerian Perhubungan dalam penyediaan layanan publik di bidang transportasi yang diharapkan handal, inklusif, dan berdaya saing.
3. Terwujudnya kebijakan dan SDM transportasi yang berkualitas.
Tujuan pada Level *Internal Business Process Perspectives* (IBP) ini mewakili kualitas kegiatan dukungan teknis (*technical support*) yang dilakukan jajaran Kementerian Perhubungan dalam menjalankan bisnis proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan transportasi yang berkualitas yakni cepat, akurat, dan manfaat yang didukung oleh pemanfaatan teknologi yang tepat guna dan dioperasionalkan oleh SDM transportasi yang kompeten.

4. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif di Lingkungan Kementerian Perhubungan.
Tujuan pada Level *Learning and Growth Perspectives (LG)* ini menggambarkan kualitas dukungan manajemen (*management support*) yang mampu disediakan Kementerian Perhubungan, yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pertanggungjawaban untuk mewujudkan *good and clean governance* di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Kepala Biro Hukum,



F. Budi Prayitno

NIP 19680402 199403 1 002